



**PUTUSAN**

**Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun VIII RT 042 RW 020 Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dan sekarang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Jalan Pasir Panjang Road. Nomor 257.A. Singapore 118624, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 0848/SKH/2020/PA.Sdn tanggal 21 Juli 2020 memberikan kuasa kepada **Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Palapa III RT 038 RW 017 Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun VI RT 022 RW 010, Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2020 yang telah didaftarkan pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 1155/SKH/2020/PA.Sdn tanggal 09 September 2020 memberikan kuasa kepada **Surya Alhadi, S.H.**, Advokat yang

Halaman 1 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 393, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang Akad Nikahnya berlangsung pada Hari Sabtu Tanggal 06 Juli 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 446/44/VIII/2013;
2. Bahwa Kutipan Akta Nikah asli yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur nomor: 446/44/VIII/2013 baik hak isteri (Penggugat) dan hak suami (Tergugat) saat ini penguasaan ada pada Tergugat;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dzukhul) dan telah dikaruniai keturunan anak bernama : NAMA ANAK (13 Mei 2014);

Halaman 2 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekira pada pertengahan tahun 2018, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi, dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga Penggugat bekerja di luar negeri untuk membantu perekonomian keluarga;

b. Bahwa sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan campur tangan keluarga Tergugat dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

c. Bahwa Tergugat sering kali meminta uang kepada Pengugat yang selayaknya Tergugat yang merupakan kepala keluarga yang mestinya harus memberikan nafkah kepada Tergugat dan bukan meminta kepada Tergugat;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar Agustus 2019 dengan alasan karena masalah ekonomi rumah tangga selalu kurang dan Tergugat tidak ada lagi rasa tanggung jawab ekonomi kepada keluarga, dan Tergugat menjual rumah kediaman bersama tanpa seijin Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan sudah berpisah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan Ikatan Pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah tidak akan terwujud. Oleh

Halaman 3 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat telah berkeyakinan dan berketetapan hati untuk berpisah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang Adil (ex ae quo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Khatimatus Sa'adah, S.H.I. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2020;

## DALAM KONVENSI

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 16 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat pada point 1;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Point 2, karena Tergugat tidak mengetahui keberadaan buku nikah baik milik Penggugat maupun Tergugat;
4. Bahwa Tergugat mengakui sebagian kebenaran dalil Penggugat pada Point 3, dan menolak pernyataan tempat tinggal di rumah kediaman bersama, bahwa yang benar adalah tinggal di rumah warisan dari orang tua Tergugat karena Tergugat mendapat bagian waris berupa kebun lada lalu tukar guling dengan rumah dan pekarangan yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Point 4. Karena Tergugat adanya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja apa saja yang penting halal, dan tidak benar keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak benar Tergugat sering minta uang kepada Penggugat karena seluruh hasil kerja Tergugat selalu diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Point 5. Karena setelah Penggugat berada di Luar Negeri mengirimkan uang untuk membeli material guna membangun rumah bersama lalu meminta Tergugat untuk menjual rumah warisan untuk dijadikan satu saja;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Point 6. Karena selama ini tidak ada masalah;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Point 7;
9. Bahwa Tergugat saat ini dalam keadaan keheranan apa sesungguhnya yang menjadi permasalahan antara Tergugat dan Penggugat;

Halaman 5 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan menolak jawaban Tergugat kecuali secara tegas Penggugat akui kebenarannya;
- 2.-----Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 2 Penggugat akui kebenarannya oleh karenanya Penggugat tidak perlu menanggapinya lebih jauh;
- 3.----Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 3 Penggugat menolak dan kemudian Penggugat tetap pada gugatan semula;
- 4.-----Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 4 perlu Penggugat luruskan, bahwa benar dahulu Tergugat memiliki tanah warisan yang berupa kebun lada dan ditukar guling dengan tanah pekarangan namun berkaitan "*bangunan rumah yang menjadi kediaman bersama dibangun dengan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dengan Tergugat dan kemudian Tergugat menjual tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang menjadi kediaman bersama tersebut tanpa persetujuan Penggugat*";
- 5.-----Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 5 namun perlu Penggugat tegaskan bahwa Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi, dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga Penggugat memutuskan bekerja di luar negeri mengingat perekonomian keluarga sangatlah kurang dan kurangnya tanggung

Halaman 6 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn





jawab Tergugat terhadap keluarga namun justru Tergugat malah bergantung dengan penghasilan Penggugat dan disaat Penggugat bekerja sebagai TKI justru Tergugat malah bermalas malasan;

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada poin 6, 7 dan 8;

7.- Bahwa Penggugat merasa sangat heran atas jawaban Tergugat pada poin 9 dan sangatlah tidak mungkin apabila dikatakan dalam hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada permasalahan dan sangatlah mustahil apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat apabila tidak ada suatu permasalahan, dan dengan Tergugat mengajukan Rekonvensi tentang harta bersama yang tidak pernah dimiliki antara Penggugat dengan Tergugat, hal semacam ini yang secara sendirinya menunjukkan Tergugat mengakui akan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat dan terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis "*broken marriage*";

Dalam Konvensi:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.--Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada seluruh jawaban Tergugat dan menolak Replik Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat tetap teguh pada dalil jawaban Tergugat pada poin 3.dan menolak replik Penggugat;
3. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat pada point 4, dan Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat;



4. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat pada point 5, dan Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat;
5. Bahwa Tergugat menolak repilk Penggugat pada point 6, dan Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat pada point 6,7 dan 8;
6. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat pada point 7, dan Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat;

Dalam Konvensi :

1. Menolak Replik Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Duplik Tergugat untuk seluruhnya;.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan balik/Rekonvensi dalam jawabannya dalam Konvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat dalam konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak menghendaki adanya perceraian, karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah dan memiliki anak;
4. Bahwa jika pada akhirnya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak Penggugat Rekonvensi harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn





5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa:

**a. Tanah Pekarangan.** Ukuran Panjang 12 M x Lebar 20 M,

Sebelah Barat berbatas dengan : Sapturi

Sebelah Timur berbatas dengan : Cantel

Sebelah Utara berbatas dengan : Joko

Sebelah Selatan berbatas dengan : Mus

Terletak di Dusun VIII Way Bandar, Rt. 045, Rw. 20, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Senilai Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah)

(Surat Kepemilikan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi).

**b. Tanah Pekarangan.** Ukuran Panjang 50 M x Lebar 13 M,

Sebelah Barat berbatas dengan : Supardi

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan

Sebelah Utara berbatas dengan : Juned

Sebelah Selatan berbatas dengan : Kamit

Terletak di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)

(Surat Kepemilikan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi).

**c. Material bangunan :**

- Bata 20 ribu buah
- Batu belah 2 rit
- Pasir 4 rit

Nilai pembelian Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

**d. Motor :** (surat kepemilikan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi)

- Merek Honda Beat tahun 2018
- Warna merah putih

- Nilai pembelian Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah).



e. **Hutang** Penggugat Rekonvensi kepada Kamsinah guna biaya pemberangkatan Tergugat Rekonvensi ke luar negeri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

f. **Tabungan** Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

**Jumlah Total Harta bersama Rp. 266.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah);**

6. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan secara hukum bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan diatas adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi berhak atas setengah dari harta bersama;

8. Bahwa atas harta bersama Penggugat Rekonvensi meminta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;

3. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa:

a. **Tanah Pekarangan.** Ukuran Panjang 12 M x Lebar 20 M,

Sebelah Barat berbatas dengan : Sapturi

Sebelah Timur berbatas dengan : Cantel

Sebelah Utara berbatas dengan : Joko

Sebelah Selatan berbatas dengan : Mus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Dusun VIII Way Bandar, Rt. 045, Rw. 20, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Senilai Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah)

(Surat Kepemilikan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi).

**b. Tanah Pekarangan.** Ukuran Panjang 50 M x Lebar 13 M,

Sebelah Barat berbatas dengan : Supardi

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan

Sebelah Utara berbatas dengan : Juned

Sebelah Selatan berbatas dengan : Kamit

Terletak di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)

(Surat Kepemilikan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi).

**c. Material bangunan :**

- Bata 20 ribu buah

- Batu belah 2 rit

- Pasir 4 rit

Nilai pembelian Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

**d. Motor :** (surat kepemilikan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi)

- Merek Honda Beat tahun 2018

- Warna merah putih

- Nilai pembelian Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);

**e. Hutang** Penggugat Rekonvensi kepada Kamsinah guna biaya pemberangkatan Tergugat Rekonvensi ke luar negeri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

**f. Tabungan** Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

**Jumlah Total Harta bersama Rp. 266.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah);**

Halaman 11 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hukum Islam;
5. Menyatakan putusan ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum banding dan kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan balik Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban Rekonvensi dalam replik Konvensi secara tertulis sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa terhadap Rekonvensi pada poin 1, 2 dan 3 Tergugat Rekonvensi tidak perlu menanggapinya lebih jauh;
- 2.Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi poin 5 huruf (a, b dan c) atas gugatan Penggugat Rekonvensi sangatlah mengada ada, dan sangatlah berhayal akan adanya harta bersama yang tidak pernah dimiliki antara Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi;
- 3.-----Bahwa Tergugat Rekonvensi menolakterhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 5 huruf (d), kemudian perlu Tergugat Rekonvensi tegaskan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memiliki motor Honda Beat yang seperti Penggugat Rekonvensi katakan;
- 4.-----Bahwa pada poin 5 huruf (e) dalam gugatan Rekonvensi sangatlah tidak benar dan perlu Tergugat Rekonvensi terangkan bahwa hutang kepada ibu Kamsinah sudah Tergugat Rekonvensi lunasi senilai Rp. 13.000.000,- padahal melihat dari hutang tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi sebagai kepala keluarga dari hal ini sudah terlihat betapa kurang tanggung jawabnya Penggugat Rekonvensi terhadap keluarga khususnya kepada Tergugat Rekonvensi;
- 5.- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas akan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 5 huruf (f) dan kembali Tergugat Rekonvensi luruskan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memiliki

Halaman 12 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn



tabungan atau harta seperti Penggugat Rekonvensi dalilkan jika memang benar adanya silakan dibuktikan;

6.-----Bahwa sangatlah mengada ada dan menghayal apabila dikatakan harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 266.000.000,- dan Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak dalil tersebut jika memang benar adanya Tergugat Rekonvensi sangat berterimakasih kepada Penggugat Rekonvensi dan menerima dengan lapang apabila hendak diberikan  $\frac{1}{2}$  dari nilai tersebut;

7.-----Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 6 dan 8;

8.---Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah atas dalil-dalil dari gugatan Penggugat Rekonvensi "**Actio Incumbit Probatio**";

Dalam Rekonvensi:

- 1.-----Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah memberikan replik Rekonvensi dalam duplik Konvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada seluruh dalil gugatan Rekonvensi dan menolak Jawaban Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas Penggugat Rekonvensi akui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi pada point 2 .dan Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan Rekonvensi pada poin 5 huruf (a,b,dan c), hal ini adalah fakta hukum bukan berkhayal akan adanya harta bersama, penjelasan logis yang paling sederhana adalah Pengacara Tergugat Rekonvensi dibayar dengan uang, dan uang itu adalah bagian dari harta bersama, berbeda dengan Pengacara Penggugat Rekonvensi yang dalam perkara ini memberikan pelayanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma alias GRATIS tanpa membayar;

Halaman 13 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi pada point 3, dan Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan Rekonvensi pada point 5 huruf (d);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi pada point 4, dan Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan Rekonvensi pada point 5 huruf (e);
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi pada point 5, dan Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan Rekonvensi pada point 5 huruf (f);
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi pada point 6, dan Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan Rekonvensi pada point 5 seluruhnya, dan bahwa pernyataan Tergugat Rekonvensi paradok, faktanya Tergugat Rekonvensi saat ini berada di Singapura untuk bekerja, ada kontrak kerja dan bergajih;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi pada point 7, dan Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan Rekonvensi pada point 6, 7 dan 8;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak jawaban Tergugat Rekonvensi pada point 8, mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintah kepada Tergugat Rekonvensi dalam pembuktian untuk memperlihatkan:
  - a. Dokumen kontrak kerja Tergugat Rekonvensi di Singapura;
  - b. Cas flow keuangan Tergugat Rekonvensi selama bekerja di Singapura sampai saat ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Replik Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
4. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa:

Halaman 14 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**a. Tanah Pekarangan.** Ukuran Panjang 12 M x Lebar 20 M,

Sebelah Barat berbatas dengan : Sapturi

Sebelah Timur berbatas dengan : Cantel

Sebelah Utara berbatas dengan : Joko

Sebelah Selatan berbatas dengan : Mus

Terletak di Dusun VIII Way Bandar, Rt. 045, Rw. 20, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Senilai Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah)

(Surat Kepemilikan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi);

**b. Tanah Pekarangan.** Ukuran Panjang 50 M x Lebar 13 M,

Sebelah Barat berbatas dengan : Supardi

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan

Sebelah Utara berbatas dengan : Juned

Sebelah Selatan berbatas dengan : Kamit

Terletak di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)

(Surat Kepemilikan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi);

**c. Material bangunan :**

- Bata 20 ribu buah
- Batu belah 2 rit
- Pasir 4 rit

Nilai pembelian Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

**d. Motor :** (surat kepemilikan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi)

- Merek Honda Beat tahun 2018
- Warna merah putih

- Nilai pembelian Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);

**e. Hutang** Penggugat Rekonvensi kepada Kamsinah guna biaya pemberangkatan Tergugat Rekonvensi ke luar negeri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. **Tabungan** Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah);

**Jumlah Total Harta bersama Rp. 266.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah);**

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hukum Islam;

6. Menyatakan putusan ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum banding dan kasasi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **PEMBUKTIAN**

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**1.-----Bukti Surat.**

1.1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor 470/138/02.2001/2020, tanggal 02 Juni 2020, dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

1.2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0446/044/VII/2013, tanggal 16 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

**2.-----Bukti Saksi.**

Saksi 1, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena ekonomi sulit sebab pekerjaan Tergugat tidak tetap serta Tergugat kurang jujur terkait penghasilan;
- Bahwa saksi sering melihat mereka langsung bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, setelah Penggugat berangkat ke luar negeri;
- Bahwa saat ini Penggugat berada di luar negeri dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait harta apa saja yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama menikah;

Halaman 17 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekarangan yang berada di Dusun Way Bandar Rt 045 Rw 020 adalah tanah saksi yang dibeli dari Cipto pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat memiliki material;
- Bahwa saksi mengetahui motor Honda Beat adalah milik Yuli Yuliana yang dibeli bulan September 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tabungan maupun hutang;

Saksi 2, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena ekonomi yang sulit sebab pekerjaan Tergugat tidak tetap serta Tergugat kurang jujur terkait penghasilan;
- Bahwa saksi sering melihat mereka langsung bertengkar ;

Halaman 18 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, setelah Penggugat berangkat ke luar negeri;
- Bahwa saat ini Penggugat berada di luar negeri dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait harta-harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekarangan yang berada di dekat Supardi dan tanah Kamid adalah milik H. Encis;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya material milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui motor Honda Beat adalah milik Yuli Yuliana;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi 1, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun VIII Rt 042 Rw 020 Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dikarenakan Penggugat bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering komunikasi dan Penggugat juga mengirim uang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama pernikahan ialah berupa tanah pekarangan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah pekarangan di Dusun VIII Way Bandar Desa Maringgai dengan luas 13x50 meter;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut dibeli dari Supriadi seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini surat kepemilikan masih atas nama Supriadi dan berada dalam penguasaan orang tua Penggugat;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada material untuk bahan membangun rumah Penggugat dan Tergugat, sampai saat ini masih ada;

Halaman 20 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah pekarangan Penggugat dan Tergugat juga memiliki motor Beat yang saat ini digunakan adik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tabungan milik Penggugat dan Tergugat, hanya pernah diberitahu oleh Tergugat;
- Bahwa terkait hutang sepengetahuan saksi ada, yaitu kepada kakak Penggugat untuk keperluan keberangkatan Penggugat ke luar negeri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah pekarangan di belakang rumah orang tua Penggugat yang dibeli dari Saturi pada tahun 2018, saat ini surat kepemilikan ada pada Mustofa, kakak Penggugat;

Saksi 2, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dikarenakan Penggugat bekerja ke luar negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Penggugat ke luar negeri Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi atau tidak;

Halaman 21 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki motor Beat yang dibeli dari Pendi menggunakan uang kiriman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli pekarangan di Way Bandar;
- Bahwa saksi pernah melihat material bangunan berupa pasir, bata, dan batu belah yang berada di atas tanah pekarangan Penggugat dan Tergugat namun tidak tahu milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini material tersebut masih ada atau tidak, saksi melihat sekitar 1 (satu) bulan lalu;

Saksi 3, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Klahang Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini saksi bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dikarenakan Penggugat bekerja ke luar negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Penggugat ke luar negeri Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi atau tidak;

Halaman 22 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada tahun 2018 untuk keberangkatan Penggugat;

## PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bahwa untuk mengetahui kepastian keberadaan lokasi serta kondisi objek sengketa yang tersebut dalam gugatan rekonvensi Tergugat tentang harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 November 2020, yang hasil pemeriksaannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa poin 4 huruf b di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, hasil pemeriksaan setempat di lokasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Tanah pekarangan dengan luas 581,09 m<sup>2</sup> terletak di Dusun VIII RT 041 RW 020 Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;

Saksi-saksi di lapangan menerangkan bahwa objek tersebut adalah milik H.Encis yang dibeli dari Imam Arifin. Saat ini tanah pekarangan tersebut berada dalam penguasaan H.Encis;

Kemudian saksi-saksi di lapangan menyatakan batas-batas dari tanah pekarangan tersebut sebagai berikut:

Barat : Supriadi  
Timur : jalan desa  
Selatan : Kamid  
Utara : Junaidi

2. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa poin 4 huruf c berupa bekas tumpukan material di atas tanah pekarangan di Dusun VIII RT 041 RW 020 Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan

Halaman 23 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maringgai Kabupaten Lampung Timur, hasil pemeriksaan setempat di lokasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi di lapangan menerangkan bahwa memang benar dahulu di atas tanah tersebut ada material berupa pasir sekitar 3 (tiga) rit, bata merah sekitar 2.000 (dua ribu) biji, dan batu belah sekitar 3 (tiga) rit. Terakhir kali saksi melihat material tersebut sekitar 3 (tiga) bulan lalu, namun saksi tidak mengetahui milik siapa material tersebut;

3. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa poin 4 huruf a di Dusun VIII Way Bandar Rt. 045 Rw. 020 Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, hasil pemeriksaan setempat di lokasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Tanah pekarangan dengan luas 210,12 m<sup>2</sup> terletak di Dusun VIII Way Bandar RT 045 RW 020 Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;

Saksi di lapangan menerangkan bahwa objek tersebut adalah milik Mustofa. Saat ini tanah pekarangan tersebut berada dalam penguasaan Mustofa. Kemudian saksi menyatakan batas-batas dari tanah pekarangan tersebut sebagai berikut:

Barat : Sapturi

Timur : Sujoko

Selatan : Cantel

Utara : Mustofa

4. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa poin 4 huruf d berupa motor Beat yang menurut keterangan Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat di Dusun VIII RT 041 RW 020 Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, namun objek tersebut tidak ditemukan;

Saksi di lapangan menerangkan bahwa benar dahulu ada motor Beat tersebut namun saksi tidak mengetahui milik siapa motor tersebut;

Halaman 24 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Kuasa hukum Penggugat menerangkan bahwa motor tersebut saat ini berada di Pringsewu, dikuasai oleh Yuli Yuliana, adik kandung Penggugat;

5. Bahwa majelis melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa berupa tabungan yang berada pada H.Encis, hasil dari pemeriksaan H.Encis menyatakan sebagai berikut:

Uang yang dikirim Penggugat kepada H.Encis adalah untuk kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun, Penggugat mengirim uang 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan saat ini uang tersebut sudah habis;

Dahulu Penggugat pernah menyampaikan ingin dibuatkan rumah oleh H.Encis, kemudian Penggugat akan mencicil kepada H.Encis, akan tetapi tidak ada kelanjutan lagi oleh karena itu material yang dahulu sudah pernah dibeli oleh H.Encis untuk membangun rumah dijual lagi;

#### **KESIMPULAN**

Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini. Begitu pula Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat /Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

##### **1. Legal Standing**

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat

Halaman 25 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn



memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## 2. Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokatnya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat berakibat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian :

1. Surat kuasa khusus telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum

Halaman 27 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

### **3. Kewenangan Absolut**

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

### **4. Kewenangan Relatif**

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat diperkuat dengan alat bukti P.1 domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana;

### **5. Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

*Halaman 28 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn*



Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Khatimatus Sa'adah, S.H.I., namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

#### **6. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;



- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari Jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan bahwa *"barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, oleh karena itu terhadap dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Penggugat tetap harus dibebani beban pembuktian;

## **7. Pertimbangan Penilaian Alat Bukti Penggugat dan Tergugat Tentang Gugatan Cerai**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga", maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dibebani beban pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya

Halaman 30 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn



perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

**a. Pembuktian Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat serta Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat Lahir di Labuhan Maringgai 11 Februari 1988 Jenis Kelamin Perempuan Alamat Dusun VIII Way Bandar RT. 040, RW. 020, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Agama Islam, status perkawinan Kawin, merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun VIII Way Bandar RT. 040, RW. 020, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun VIII Way Bandar RT. 040, RW. 020, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai;



Menimbang, bahwa bukti P.2, dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 06 Juli 2013, Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 32 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn





Menimbang bahwa dari keterangan saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat maka dalil gugatan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan saksi adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang awalnya rukun dan harmonis
2. Sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah
  - Ekonomi sulit karena pekerjaan Tergugat tidak tetap;
  - Tergugat kurang terbuka terkait penghasilan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

**b. Pembuktian Tergugat**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat menyampaikan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Tergugat dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat maka dalil jawaban Tergugat yang di perkuat oleh keterangan saksi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan hidup rukun dan harmonis;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah selama 2 (dua) tahun dikarenakan Penggugat bekerja ke luar negeri;

#### 8. Fakta Persidangan dan Fakta Hukum

##### a. Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta saksi Penggugat dan Tergugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, beragama Islam, yang menikah pada Tanggal 06 Juli 2013 (**vide bukti P.2**);
2. Bahwa Penggugat beralamat di Dusun VIII Way Bandar RT. 040, RW. 020, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai (**vide bukti P.1**);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berbentuk pertengkaran mulut (**vide bukti keterangan saksi**);
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - Ekonomi sulit karena pekerjaan Tergugat tidak tetap;
  - Tergugat kurang terbuka terkait penghasilan (**vide bukti keterangan saksi**);



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat berada di luar negeri dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya (**vide bukti keterangan saksi**);

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil (**vide bukti keterangan saksi**);

**b. Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, beragama Islam, yang menikah pada Tanggal 06 Juli 2013;
2. Bahwa Penggugat beralamat di Dusun VIII Way Bandar RT. 040, RW. 020, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berbentuk pertengkaran mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - Ekonomi sulit karena pekerjaan Tergugat tidak tetap;
  - Tergugat kurang terbuka terkait penghasilan;
5. Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat berada di luar negeri dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

**9. Analisis Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang pertama, berdasarkan alat bukti P.2 Penggugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang kedua, berdasarkan alat bukti P.1 alamat Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga dan keempat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus-menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan

Halaman 36 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya

Halaman 37 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi Unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 angka (6) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas perlu juga dipertimbangkan berdasarkan Norma Hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam:

1. Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”,

2. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot

Halaman 38 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn





*tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*

3. Kaidah fikih جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa jatuhnya talak dalam Islam itu memiliki beberapa jenis, dan itu berkaitan erat dengan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akan di bangun pasca perceraian, terutama jika antara Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk rujuk kembali, maka guna kejelasan terhadap hal tersebut, Majelis hakim perlu menentukan talak yang jatuh dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, baik dari jenis, maupun bilangan talaknya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛  
لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً  
تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة  
إلى الضرر.**

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila*



*talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudaran yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, dan pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan syar'i dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak dua bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perceraian Penggugat dan Tergugat dan nantinya akan berhubungan dengan bilangan cerai yang jatuh, jika dikemudian hari Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyebutkan nama dan jenis dan bilangan talak yang akan jatuh akibat perceraian Penggugat dan Tergugat, dan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik pada tahap jawaban sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi syarat formal yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya tertanggal 16 September 2020, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas dengan petitum sebagai berikut:

Halaman 40 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi putus karena perceraian;
3. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi berupa:

**a. Tanah Pekarangan.** Ukuran Panjang 12 M x Lebar 20 M,

Sebelah Barat berbatas dengan : Sapturi

Sebelah Timur berbatas dengan : Cantel

Sebelah Utara berbatas dengan : Joko

Sebelah Selatan berbatas dengan : Mus

Terletak di Dusun VIII Way Bandar, Rt. 045, Rw. 20, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Senilai Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah)

(Surat Kepemilikan dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi).

**b. Tanah Pekarangan.** Ukuran Panjang 50 M x Lebar 13 M,

Sebelah Barat berbatas dengan : Supardi

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan

Sebelah Utara berbatas dengan : Juned

Sebelah Selatan berbatas dengan : Kamit

Terletak di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)

(Surat Kepemilikan dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi).

**c. Material bangunan :**

- Bata 20 ribu buah
- Batu belah 2 rit
- Pasir 4 rit

Nilai pembelian Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

**d. Motor :** (surat kepemilikan dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi)

Halaman 41 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek Honda Beat tahun 2018
- Warna merah putih
- Nilai pembelian Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);
- e. **Hutang** Penggugat Rekonvensi kepada Kamsinah guna biaya pemberangkatan Tergugat Rekonvensi ke luar negeri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- f. **Tabungan** Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

**Jumlah Total Harta bersama Rp. 266.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah);**

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hukum Islam;
6. Menyatakan putusan ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Penggugat/Tergugat rekonvensi menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa harta bersama yang disebutkan dalam gugatan rekonvensi tidak pernah dimiliki Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat/Penggugat rekonvensi hanya mengada-ada;
- Bahwa terkait hutang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sudah selesai Penggugat/Tergugat rekonvensi bayar;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan rekonvensinya;

Halaman 42 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatan rekonvensinya maka Tergugat/Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat/Penggugat rekonvensi menerangkan seperti dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 12 November 2020 guna meyakinkan majelis terhadap letak, luas, ukuran, dan batas-batas objek sengketa yang hasilnya ialah seperti dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat atau *Gerechtelijke Plaatsopneming* adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat objek perkara, sehingga apa yang dilihat oleh Hakim sendiri di tempat objek perkara dapat dianggap sebagai yang dilihat oleh Hakim di muka persidangan, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomer 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Setempat sifatnya sama dengan persidangan yang dilakukan di kantor pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1497 K/sip/1983, Nomor 3197 K/ Sip/1983, dan Putusan Nomor 1777 K/Sip/1983 menyatakan hasil Pemeriksaan Setempat, dapat menjadi patokan Hakim dalam menentukan luas, letak dan batas objek perkara;

Menimbang, bahwa agar hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan alat bukti yang dapat dijadikan landasan pengambilan putusan oleh Majelis Hakim, maka dalam pemeriksaan setempat majelis juga mendengarkan keterangan saksi lapangan yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga apa yang didapat dari pemeriksaan setempat merupakan alat bukti yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap objek-objek harta bersama dalam dalil gugatan rekonvensi tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn



**a. Tanah Pekarangan yang terletak di Dusun VIII Way Bandar, Rt. 045, Rw. 20, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur**

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat rekonvensi poin 5 huruf a tersebut dengan alasan bahwa Tergugat/Penggugat hanya mengada-ada dan objek tersebut tidak pernah dimiliki Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat rekonvensi poin 5 huruf a berupa tanah pekarangan dengan ukuran 12 x 20 m yang terletak di Dusun VIII Way Bandar RT.045 RW.020, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur saksi menerangkan seperti dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut dalam persidangan ada 1 (satu) orang saksi yang mengetahui kepemilikan dan proses jual beli objek tersebut, sehingga tidak dapat memenuhi batas minimal alat bukti saksi yang sekurang-kurangnya adalah 2 (dua) orang, karena satu saksi bukan merupakan saksi, maka kesaksian tersebut dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan asas "*unus testis nullus testis*" (vide Pasal 306 RBg);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat/Tergugat rekonvensi tidak ada yang mengetahui terkait harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama pernikahan termasuk tanah pekarangan yang terletak di Dusun VIII Way Bandar RT.045 RW.020, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat objek tersebut ditemukan benar adanya baik dari letak, luas, serta batas-batasnya, namun saksi di lapangan menerangkan bahwa tanah pekarangan tersebut adalah milik Mustofa dan belum pernah dijual kepada siapapun;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa objek berupa tanah pekarangan tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama pernikahan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa objek tersebut bukan merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

**b. Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur**

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat rekonvensi poin 5 huruf b tersebut dengan alasan bahwa Tergugat/Penggugat hanya mengada-ada dan objek tersebut tidak pernah dimiliki Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat rekonvensi poin 5 huruf b berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dengan ukuran 50 x 13 m, saksi menerangkan seperti dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ada 1 (satu) orang saksi yang mengetahui kepemilikan objek tersebut, sehingga tidak dapat memenuhi batas minimal alat bukti saksi yang sekurang-kurangnya adalah 2 (dua) orang, karena satu saksi bukan merupakan saksi, maka kesaksian tersebut dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan asas "*unus testis nullus testis*" (vide Pasal 306 RBg);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat/Tergugat rekonvensi tidak ada yang mengetahui terkait harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat objek tersebut ditemukan benar adanya baik dari letak, luas, serta batas-batasnya, saksi pada sidang pemeriksaan setempat menerangkan bahwa tanah pekarangan tersebut adalah milik H.Encis yang dibeli dari Imam Arifin, saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dijual kepada Penggugat dan Tergugat atau belum;

Halaman 45 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa objek berupa tanah pekarangan dalam gugatan rekonvensi poin 5 huruf b tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa objek tersebut bukan merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

**c. Material bangunan**

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat rekonvensi poin 5 huruf c tersebut dengan alasan bahwa Tergugat/Penggugat hanya mengada-ada dan objek tersebut tidak pernah dimiliki Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat rekonvensi poin 5 huruf c berupa material bangunan dengan jumlah batu bata 20.000 (dua puluh ribu) buah, batu belah 2 (dua) rit, dan pasir 4 (empat) rit yang terletak di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, saksi menerangkan seperti dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian hanya ada 1 (satu) orang saksi yang mengetahui kepemilikan dari objek tersebut, sehingga tidak dapat memenuhi batas minimal alat bukti saksi yang sekurang-kurangnya adalah 2 (dua) orang, karena satu saksi bukan merupakan saksi, maka kesaksian tersebut dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan asas "*unus testis nullus testis*" (vide Pasal 306 RBg);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat/Tergugat rekonvensi tidak ada yang mengetahui terkait harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat objek tersebut tidak ditemukan, di atas pekarangan hanya ada bekas dari material tersebut. Saksi di lapangan menerangkan sekitar 3 (tiga) bulan lalu memang benar pernah melihat ada material namun tidak tahu milik siapa, menurut cerita orang sekitar material tersebut milik H.Encis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan objek tersebut tidak diketahui keberadaannya serta tidak dapat dibuktikan bahwa objek berupa material bangunan dalam gugatan rekonvensi poin 5 huruf c tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa objek tersebut bukan merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

**d. Motor Honda Beat tahun 2018 warna merah-putih**

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi poin 5 huruf d dikarenakan Penggugat/Tergugat rekonvensi tidak pernah memiliki motor Honda Beat yang seperti Tergugat/Penggugat rekonvensi dalilkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat rekonvensi poin 5 huruf d berupa motor Honda Beat tahun 2018 dengan warna merah dan putih, saksi menerangkan seperti dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian hanya ada 1 (satu) orang saksi yang mengetahui kepemilikan dari objek tersebut, sehingga tidak dapat memenuhi batas minimal alat bukti saksi yang sekurang-kurangnya adalah 2 (dua) orang, karena satu saksi bukan merupakan saksi, maka kesaksian tersebut dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan asas "*unus testis nullus testis*" (vide Pasal 306 RBg);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat/Tergugat rekonvensi tidak ada yang mengetahui terkait harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat objek tersebut tidak ditemukan di rumah orang tua Penggugat/Tergugat rekonvensi. Saksi di lapangan menyatakan pernah melihat ada motor Honda Beat warna merah putih namun tidak tahu kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan objek tersebut tidak diketahui keberadaannya serta tidak dapat dibuktikan bahwa objek berupa motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih



dalam gugatan rekonvensi poin 5 huruf d tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa objek tersebut bukan merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

**e. Hutang**

Menimbang, bahwa terhadap hutang Penggugat dan Tergugat yang didalilkan oleh Tergugat/Penggugat rekonvensi poin 5 huruf e Penggugat/Tergugat rekonvensi mengakui dan mendalilkan bahwa hutang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut sudah dibayar lunas oleh Penggugat/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat/Tergugat rekonvensi tidak ada yang mengetahui perihal hutang yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa hanya ada 1 (satu) orang saksi yang tahu persis terkait hutang Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak dapat memenuhi batas minimal alat bukti saksi yang sekurang-kurangnya adalah 2 (dua) orang, karena satu saksi bukan merupakan saksi, maka kesaksian tersebut dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan asas "*unus testis nullus testis*" (vide Pasal 306 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat benar memiliki hutang yang belum dibayarkan selama pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan rekonvensi poin 5 huruf e tersebut ditolak;

**f. Tabungan**

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat rekonvensi menolak secara tegas dalil gugatan rekonvensi poin 5 huruf f dikarenakan Penggugat/Tergugat tidak memiliki tabungan seperti yang telah dalilkan Tergugat/Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat rekonvensi poin 5 huruf f berupa tabungan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi menerangkan seperti dalam duduk perkara di atas;



Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian hanya ada 1 (satu) orang saksi yang mengetahui adanya tabungan tersebut sehingga tidak memenuhi batas minimal saksi, itu pun hanya dari cerita Tergugat/Penggugat rekonvensi, hal tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat benar memiliki tabungan, dikarenakan keterangan saksi bersumber dari kata orang lain dan bukan merupakan sesuatu yang saksi ketahui sendiri;

Menimbang, bahwa syarat materiil alat bukti saksi adalah keterangan yang diberikan saksi bersumber dari penglihatan dan pendengarannya sendiri, serta apa yang dialami saksi, pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (vide pasal 308 RBG), maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat/Tergugat rekonvensi tidak ada yang mengetahui terkait harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat H.Encis menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki tabungan, memang benar dahulu Penggugat/Tergugat rekonvensi pernah 2 (dua) kali mengirim uang kepada H.Encis, namun uang tersebut sudah habis untuk biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan objek tersebut tidak ada dan tidak dapat dibuktikan bahwa tabungan yang didalilkan dalam gugatan rekonvensi poin 5 huruf f tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa objek tersebut bukan merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 49 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

### Dalam Rekonvensi :

#### Primair :

Menolak gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat rekonvensi seluruhnya;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.591.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami, **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Fatkul Mujib, S.H.I.** dan **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 15 Desember 2020, dan dibantu oleh **Mashuri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Halaman 50 dari 51, Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Sdn





**Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fatkul Mujib, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**

**Mashuri, S.H.I**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	825.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	3.650.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 4.591.000,00**

(empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).